

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Data dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Indonesia semester 1 tahun 2024 menyebutkan bahwa penduduk yang beragama Islam mencapai 87,08% atau sekitar 245,97 juta jiwa (Dirjen Dukcapil, 2024). Dengan adanya penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam itu memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah (LKS) untuk berperan penting dalam kegiatan ekonomi karena prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, sehingga sejalan dengan nilai-nilai agama Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang etis dan berkelanjutan.

Prinsip syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kegiatan perekonomian. Alhasil, banyak lembaga keuangan syariah bermunculan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka tidak hanya menawarkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Namun juga berkomitmen untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam praktik keuangan mereka.

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan yang bukan syariah baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah lembaga keuangan syariah

bertujuan membantu mencapai tujuan.

Terdapat dua kategori lembaga keuangan syariah, yakni lembaga keuangan syariah berbentuk bank dan non-bank. Lembaga keuangan syariah berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sementara itu, lembaga non-bank meliputi Lazismu (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah), Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, serta lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) (Ghozali, 2018).

Lembaga keuangan syariah dibentuk untuk memainkan peran sosial Islam serta untuk mencari keuntungan dengan cara yang sesuai syariat Islam. Dimana keuangan mikro adalah bentuk layanan keuangan yang ditawarkan dalam LKS mendukung pemberdayaan masyarakat yaitu melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) kepada individu atau sekelompok kecil yang tidak memiliki akses pelayanan karena tidak adanya agunan atau penjamin (Shaheen Mansori, 2020).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat laba maupun nirlaba (sosial) seperti zakat, infaq, sedekah. Dengan Mengumpulkan dan mendistribusikan sebagai *Baitut Tamwil* yang melakukan intermediasi dengan mengelola dana dan tabungan. LKMS di Indonesia berdiri sejak tahun 1990-an dan diberi nama *Baitul Maal Wat-Tamwil* (BMT) yang merupakan sumber baru bagi pendanaan mikro di dalam negeri (Rokhman, 2020). Sebagai respon terhadap kebutuhan layanan keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,

terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank syariah.

Seiring perkembangannya, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia juga membentuk lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang dikenal sebagai BTM, singkatan dari *Baitul Tamwil Muhammadiyah*. BTM lahir sebagai bentuk inisiatif untuk memperkuat ekonomi umat dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai syariah, berlandaskan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Muhammadiyah.

Secara fundamental, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) memiliki dasar operasional yang serupa; perbedaan keduanya terletak hanya pada penamaannya. Perkembangan BTM sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sebagai elemen kunci, sumber daya manusia berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas operasional lembaga (Wachid, 2022).

BTM (*Baitul Tamwil muhammadiyah*) merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang berarti, segala transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat Islam. BTM berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, khususnya anggota muhammadiyah dan masyarakat sekitar. Selain menyalurkan dan mengumpulkan dana, mereka juga memberikan bantuan kepada anggota. Dengan perannya tersebut, BTM memberikan kontribusi yang signifikan dalam menunjang kehidupan perekonomian masyarakat sekitar yang pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan (Rivana, 2024).

Melalui konsep ekonomi berbasis syariah, BTM menyediakan berbagai produk keuangan, termasuk produk tabungan yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu produk tabungan yang ditawarkan adalah tabungan *mudharabah*, dimana nasabah dapat menyimpan dana dengan sistem bagi hasil.

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (al-mushlihah dan Ash-Shawi, 2004). Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil antara *shahibul mal* (pemodal) dengan *mudharib* (pengelola) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Akad *mudharabah* ada dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada Akad *mudharabah al muthalaqah* merupakan suatu kerjasama yang melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya lebih luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam hal ini pengelolaan memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya, namun tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya dengan tujuan keuntungan (Ikit, 2018).

Dalam usahanya akad *mudharabah al muthlaqah* (*mudharabah* tidak terikat) *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang dimau oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. Pada

mudharabah muthlaqah shohibul mal tidak mensyaratkan kepada *mudharib* untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me-*mudharabah*-kan lain dengan pihak lain (Ikit, 2018).

Sedangkan pada akad *mudharabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* digunakan untuk pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja (Ikit, 2018). Akad *muqayyadah* pada BTM dilakukan dengan pembatasan penggunaan dana pada sektor tertentu, dimana asset BTM dikelola secara produktif sesuai akad tersebut untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga prinsip syariah. Diantara kedua akad ini, akad *mudharabah muthalaqah* lebih sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Hal ini karena *fleksibilitasnya* yang memungkinkan lembaga keuangan syariah lebih mudah dalam mengelola dana modal. Sementara *mudharabah muqayyadah* terbatas pada sektor atau tujuan tertentu sesuai instruksi pemilik modal (Kasmir, 2018).

Sehubung dengan perubahan regulasi untuk meningkatkan jangkauan serta kualitas layanan keuangan syariah, BTM telah bertransformasi menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS). KSPPS merupakan jenis koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam untuk memberikan layanan keuangan kepada anggotanya. Dalam hal ini memungkinkan

KSPPS memberikan layanan yang lebih luas, termasuk penyediaan produk pembiayaan dan simpanan yang lebih bervariasi serta akses lebih mudah. KSPPS berkomitmen untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap layanan yang disediakan.

Salah satu BTM di Indonesia yang menggunakan akad *mudharabah muthalaqah* yaitu KSPPS BTM Pekalongan. Secara keseluruhan KSPPS BTM Pekalongan memiliki total asset Rp. 173 milyar (Muhammadiyah, 2016).

Saat ini, KSPPS BTM Pekalongan telah berkembang dengan memiliki sejumlah cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, lembaga ini mengoperasikan 14 kantor cabang, dengan satu kantor pusat yang berlokasi di Jl. Pahlawan Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Salah satu unit operasionalnya adalah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong, yang keberadaannya tidak terlepas dari sejarah pembentukan BTM di Wiradesa sebelum bergabung dengan BTM Pekalongan. Pada awalnya, entitas ini dikenal sebagai BTM Bojong dan telah mulai beroperasi sejak Juni 2009. Kemudian, pada tahun 2016, BTM Bojong secara resmi bergabung dengan BTM Pekalongan dan mengalami perubahan nama menjadi KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong.

Salah satu cabang yang sudah lama yaitu KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong yang sudah beroperasi sejak tahun 2009. Tepatnya setelah diresmikan Pusat Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (Pusat KJK Syariah BTM) Jawa Tengah didirikan pada tahun 2002. Adapun data dari beberapa cabang dengan menyajikan informasi dari sejumlah cabang tertentu yang relevan atau dipilih. Hal ini dilakukan untuk analisis atau penyajian lebih fokus terhadap cabang-cabang yang dipilih. Berikut

data jumlah asset di salah satu cabang KSPPS BTM Pekalongan dibawah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Aset BTM Pekalongan Cabang

No.	Nama Cabang KSPPS BTM	Jumlah Asset
1.	BTM Pekalongan Cabang Sragi	Rp. 27.000.000,-
2.	BTM Pekalongan Cabang Kesesi	Rp. 150.000.000,-
3.	BTM Pekalongan Cabang Bojong	Rp. 250.000.000,-

Tabel 1.1 Data Jumlah Aset BTM Pekalongan Cabang

Dari tabel 1.1 diatas menunjukan jumlah aset di BTM Pekalongan Cabang bojong lebih banyak dari cabang lain yang berjumlah Rp. 250.000.000,- KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong memiliki nilai aset yang lebih tinggi dibandingkan dengan cabang lainnya, yang mencerminkan pencapaian positif di tengah dinamika perekonomian masyarakat. Besarnya jumlah aset ini menunjukkan adanya potensi perkembangan yang signifikan bagi cabang tersebut. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam memanfaatkan berbagai produk yang ditawarkan oleh BTM sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara umum, lembaga keuangan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mengacu pada pelaksanaan transaksi keuangan dengan akad yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks kelembagaan, entitas ini berfungsi sebagai bagian dari Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah, yang berkomitmen dalam pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

KSPPS BTM Pekalongan terus memperluas jangkauan layanan

keuangannya guna mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui pendirian KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong. Cabang ini hadir untuk memberikan akses layanan keuangan syariah yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayah bojong dan sekitarnya, dengan tetap berpegang pada prinsip profesionalitas serta orientasi kesejahteraan bagi lingkungan setempat.

KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong memiliki berbagai macam produk salah satunya tabungan SIMAPAN. Tabungan SIMAPAN (Simpanan Masa Depan) dengan menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*. Dalam *Mudharabah muthalaqah*, pemilik dana (nasabah) memberikan keleluasaan kepada pengelola dana (KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong). Pengelola dana memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis untuk mencapai tujuan *mudharabah muthlaqah* yang mana memberikan kebebasan kepada pengelola dana sehingga dapat bergerak lebih *fleksibel*.

Produk tabungan SIMAPAN memiliki bagi hasil tinggi setara bagi hasil simpanan 1 tahun karena model tabungan SIMAPAN yaitu simpanan berencana. Bagi hasil yang akan didapat oleh nasabah setiap bulannya dalam tabungan SIMAPAN sesuai dengan jumlah saldo tabungan dan pendapatan yang diperoleh KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong dari kegiatan investasinya. Semakin besar saldo tabungan nasabah, semakin besar pula porsi bagi hasil yang diterima sesuai dengan nisbah atau prosentase yang telah disepakati. Prosedur dalam pembuatan tabungan SIMAPAN yang pertama harus menjadi anggota terlebih dahulu, pertama ketika ingin membuka tabungan, admin akan membuatkan buku tabungan anggota terlebih dahulu baru dibuatkan tabungan SIMAPAN dengan

setoran rutin bulanan minimal sebesar Rp. 50.000 sesuai kemampuan (Mahira, 2024).

Produk tabungan SIMAPAN merupakan produk yang dikembangkan pihak KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam bertransaksi khususnya untuk nasabah yang mempunyai keinginan mewujudkan rencana masa depan nasabah seperti untuk membeli rumah, kendaraan, pendidikan anak, haji, dan lain-lainnya. Produk tabungan SIMAPAN pastinya memiliki *benefit* atau manfaat diantaranya akad yang digunakan pada produk SIMAPAN menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, setoran rutin perbulannya minimal Rp. 50.000,- atau sesuai kemampuan nasabah, bagi hasil tinggi setara bagi hasil simpanan berjangka 1 tahun, jangka waktu produk SIMAPAN minimal 2 tahun, nasabah akan mendapatkan *bilyet sertifikat* sebagai bukti kepesertaan dan laporan rekening koran per 6 bulan sekali, tabungan hanya dapat ditarik di akhir periode atau saat jatuh tempo yang sudah ditetapkan, dan yang tak kalah menarik nya KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong menyediakan souvenir untuk nominal tertentu.

Jenis tabungan *mudharabah muthlaqah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong. Selain itu juga nasabah di per tahunnya mengalami kenaikan khususnya yang ingin menginvestasikan dananya ke produk tabungan SIMAPAN, dilihat dari tabel nasabah pada produk tabungan SIMAPAN per tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Produk Tabungan SIMAPAN Per Tahun 2021-2024 Pada KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2021	19
2.	2022	30
3.	2023	33
4.	2024	37

Sumber: data primer, wawancara

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1.2, jumlah nasabah yang berpartisipasi dalam produk tabungan SIMAPAN di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, terdapat 19 nasabah, jumlah tersebut meningkat menjadi 30 nasabah pada tahun 2022. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah nasabah yang bertambah menjadi 33, dan pada tahun 2024 mencapai 37 nasabah.

Tabungan SIMAPAN merupakan produk yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan produk tabungan lainnya, terutama dalam hal sistem bagi hasil yang bersifat tetap setiap bulan sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Produk ini beroperasi berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, di mana BTM berperan sebagai pengelola dana *mudharib*, sementara nasabah bertindak sebagai pemilik dana *shahibul maal*. Akad ini memberikan keleluasaan bagi BTM dalam mengelola dana tersebut dalam berbagai sektor usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa adanya pembatasan khusus dari pihak nasabah. Analisis terhadap jumlah nasabah tabungan SIMAPAN selama periode 2021-2023 mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi masyarakat, yang mencerminkan respons positif terhadap produk keuangan berbasis syariah yang

ditawarkan oleh KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong.

Tabel 1.3

Jumlah Nasabah Produk Tabungan yang Menggunakan Akad Mudharabah Pada KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong Tahun 2021-2023

No.	Nama Produk	Jumlah Nasabah		
		2021	2022	2023
1.	Tabungan Mudharabah	5,081	5,323	5,573
3.	Tabungan Wisata	105	130	127
5	Tabungan Masa Depan (SIMAPAN)	19	30	33

Sumber: data primer, wawancara

Berdasarkan tabel 1.3, peningkatan jumlah tabungan SIMAPAN (Simpanan Masa Depan) setiap tahun menunjukkan adanya kepercayaan nasabah terhadap produk tersebut. Namun, jumlah nasabah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk tabungan lainnya menimbulkan pertimbangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih produk keuangan. Berdasarkan ketentuan umum tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*, pembagian keuntungan wajib dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dicantumkan secara jelas dalam akad pembukaan rekening. Selain itu, pemilik dana tidak diperkenankan untuk meminta pembagian keuntungan dalam bentuk nominal tertentu, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan unsur *riba*, yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.

Prinsip tabungan berdasarkan Syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* melakukan sebagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan modal yang diberikan oleh pihak *shahibul maal*

dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang. Dari hasil usaha tersebut *nisbah* yang didapatkan diberikan sesuai dengan akad pembukaan rekening. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis dari mekanisme dan implementasinya berdasarkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000.

Pada penggunaan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 dalam akad *mudharabah mutlaqah* oleh BTM membantu memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip syariah yang telah diakui otoritas keuangan Islam di Indonesia.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh (Rohmatika, 2022), memperoleh hasil penelitian bahwa Penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabah (tabungan *mudharabah*) dalam pelaksanaannya dan mekanisme nya sesuai dengan prinsip syariah. Dan juga penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabah (tabungan *mudharabah*) sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan *mudharabah*.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang sesuai, namun terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut penelitian (Nafi'ah, 2019) bahwa penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan Ib Hijrah Rencana sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. Namun dari hasil analisis ada beberapa saran dalam konstruktif peningkatan penerapan konsep akad *mudharabah mutlaqah* dalam sistem auto debet, fasilitas dan bagi hasil bank muamalat cabang Kudus seperti,

tidak adanya fasilitas tambahan kecuali buku tabungan untuk nasabah bisa mengontrol perdebetan uang setiap bulannya seperti mobile banking, SMS Banking yang lebih praktisnya. Kurangnya transparansi perhitungan yang mana akan mengalami perubahan setiap bulan. Dan untuk penerapannya dan semua transaksinya pada tabungan tidak semuanya sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong menarik untuk diteliti salah satunya produk tabungan berencana yaitu tabungan SIMAPAN (Simpanan Masa Depan). Dalam hal ini, tabungan SIMAPAN menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Akad *mudharabah muthlaqah* pada KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong memberikan peluang untuk nasabah yang ingin mewujudkan keinginannya agar terjamin dan aman. Sebagai pengelola dana KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong memberikan kebebasan kepada *shohibul mal* (nasabah) yang akan menyimpan dana, sesuai keinginan nasabah, target tabungan bulanan akan ditentukan berdasarkan kesepakatan di awal, dengan jangka waktu minimal 2 tahun. Untuk perbulannya nasabah mendapatkan bagi hasil dan otomatis masuk dalam tabungannya.

Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa dalam praktiknya tidak semua hasil penelitian sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Seperti penelitian sebelumnya (Nafi'ah, 2019) dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa penerapannya dan semua transaksinya pada tabungan Ib Hijrah Rencana tidak semuanya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk melakukan penelitian dengan tujuan memastikan apakah dalam pelaksanaannya dan mekanismenya sesuai dengan prinsip syariah dan diterapkan sesuai ketentuan-ketentuan Fatwa DSN yang ada atau tidak. Sehingga hasil akhirnya dapat

dipastikan memiliki kehalalan dan keabsahan sesuai ketentuan yang ada.

Dari latar belakang di atas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti produk tabungan SIMAPAN di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong. Dengan judul penelitiannya yaitu **“Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk SIMAPAN (Simpanan Masa Depan) Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Di KSPPS BTM Cabang Bojong”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk SIMAPAN (Simpanan Masa Depan) di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong?
2. Bagaimana kesesuaian produk SIMAPAN (simpanan masa depan) di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini, untuk menjelaskan batasan dan menjelaskan aspek-aspek yang akan diteliti oleh penulis. Dengan judul **“Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan SIMAPAN (Simpanan Masa Depan) Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI (studi kasus KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong)”** penelitian ini akan difokuskan pada penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan SIMAPAN sesuai dengan fatwa DSN MUI.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk simapan (simpanan masa depan) di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong.
2. Untuk mengetahui kesesuaian produk simapan (simpanan masa depan) di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong dengan fatwa dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk SIMAPAN (Simpanan Masa Depan) di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan referensi dan sumber informasi untuk kemungkinan penelitian yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi atau melanjutkan.
2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan solusi terhadap masalah-masalah dalam menerapkan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk simapan mengenai kesesuaiannya dengan fatwa dewan syariah No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan terhadap ekonomi islam. Khususnya bagi

nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Bojong.